

KOORDINASI PPNS BEA CUKAI DAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN

Andi Tomy Aditya Mardana¹, Syamsul Bachri², Nur Azisa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 13 Desember 2020; Direvisi: 21 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa.

Kata kunci: kepabeanan, kepolisian, koordinasi, penyidikan, PPNS Bea Cukai

¹ Andi Tomy Aditya Mardana[✉]
Email: anditomy@gmail.com

² Syamsul Bachri[✉]
Email: syamsulbachri@unhas.ac.id

³ Nur Azisa[✉]
Email: nurazisa10@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatur Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan undang-undang kepabeanan nasional belum dapat dibentuk sehingga *Indische Tarief Wet* (Undang-Undang Tarif Indonesia) *Staatblad* Tahun 1873 Nomor 35, *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 204, dan *Tarief Ordonantie* (Ordonansi Tarif) *Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakangi, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, aparatur kepabeanan dituntut

untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek yaitu:

- a. Keadilan, sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan berikat, pembebasan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan;
- c. Netralitas dalam pemungutan bea masuk, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
- d. Kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat ditekan serendah mungkin;
- e. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuan dalam undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara dan dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
- f. Penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ditaati;
- g. Wawasan nusantara, sehingga ketentuan dalam undang-undang ini

diberlakukan di daerah pabean yang meliputi negara kesatuan Republik Indonesia dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu di perairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

- h. Praktek kepabeanan internasional sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional.¹

Meskipun pengaturan mengenai kepabeanan telah diatur dalam UU No.10 Tahun 1995, namun pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Untuk menjawab tantangan tersebut undang-undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Salah satu alasan direvisinya undang-undang ini terkait terjadinya suatu kejahatan penyelundupan yang merupakan bagian dari tindak pidana kepabeanan. Penyelundupan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyelundupan barang terlarang.

Dalam Law Dictionary, penyelundupan diartikan sebagai *"the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise"*. (Pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan

atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai).²

Maraknya kasus penyelundupan dapat dilihat dari jumlah kasus yang tiap tahun meningkat sebagai contoh di Banten, Bea Cukai Banten amankan produk illegal senilai Rp. 7 M. Dalam kutipan website detiknews menyebutkan bahwa selama periode Januari- Februari 2018, Bea Cukai Banten berhasil melakukan enam penindakan produk-produk illegal. Dalam berita tersebut, petugas bea cukai telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti diantaranya 4 unit truk, 161 pcs kayu, 17 lembar fiber dan 1.700 buah kelapa yang digunakan untuk menutupi minuman keras impor yang diangkut.

Jimly Asshiddiqie³ mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di Atambua, Bea Cukai Atambua gagalkan penyelundupan barang ekspor ke Timor Leste berdasarkan website rri.co.id, dalam ulasan beritanya disebutkan Aparat Bea Cukai Atambua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin berhasil mengagalkan upaya penyelundupan 738 karton minyak goreng dan 129 karton kopi instan sachet ke wilayah Timor Leste. Kepemilikan barang tersebut dari 3 buah perusahaan atau eksportir CV JR, UD dan NMJ yang akan dibawa ke Timor Leste tanpa melalui Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pencacahan dan penyitaan, lalu dibawa ke Kantor Bea Cukai Atambua untuk diproses lebih lanjut, terhadap kegiatan penyelundupan

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

² Soufnir Chibro, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6

³ Jimly Asshiddiqie, 2000. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mappi, hlm. 43.

eksport tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana karena melanggar ketentuan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006.

Selanjutnya kasus serupa terjadi di Makassar, dalam berita detiknews disebutkan bahwa bea cukai Sulawesi sita rokok ilegal bernilai Rp. 2,7 miliar. Dalam berita tersebut ditegaskan bahwa petugas mengamankan dua sopir truk berinisial SF dan SR dan rokok berjumlah sekitar 5,5 juta batang rokok bermerek SIP dan surya Indrag yang dilekati pita cukai palsu. Nilai cukai yang dipalsukan mencapai Rp. 2,7 Miliar.

Terkait dengan kasus diatas maka perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa Batasan lingkungan kuasa sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian KUHAP juga masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing hal tersebut diatur dalam Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Dalam Pasal 112

UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan bahwa peranan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Adapun kewenangan PPNS Bea dan Cukai yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kepabeanan;
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
4. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
5. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
6. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
7. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
8. Mengambil sidik jari;
9. Menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan;
10. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
11. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

12. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
13. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
14. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
15. Menghentikan penyidikan;
16. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan oleh PPNS Bea dan Cukai dilakukan dengan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.

Kewenangan Penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).⁴ Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.⁵

Pengaturan kewenangan oleh masing-masing instansi inilah yang menjadi masalah yang seringkali ditemui oleh PPNS Bea Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana karena adanya tumpang tindih kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu masalah yang dihadapi oleh PPNS adalah terkait rumitnya hubungan kerja dengan instansi penyidik yang lain dan terkadang PPNS dinilai terlalu lunak dalam menghadapi suatu dugaan pelanggaran.⁶

⁴ Nur Basuki Winanmo, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 65

⁵ Eny Kusdarini, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, hlm. 89

⁶ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol15104/belum-perlu-memperluas-wewenang-ppns/> Diakses Pada Hari Senin, 28 September 2020 Pukul 12.25 WITA.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk menganalisis bentuk kewenangan dan koordinasi antara PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bea dan cukai.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe pendekatan yuridis normatif.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti. Dari semua hasil-hasil yang telah diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori hukum serta rumusan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN

Dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap penyidik wajib memberikan bantuan penyidikan terhadap penyidik pegawai negeri sipil, dengan demikian hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan dengan sendi-sendi hubungan

fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing.

Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerja sama antara suatu organisasi dengan lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Koordinasi dalam konteks ini adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

Dalam melakukan koordinasi penyidikan, bantuan wajib yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai menurut penyidik Polri baik diminta maupun tidak diminta atau tidak berdasarkan tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan meliputi:

- a) Bantuan taktis, yaitu bantuan penyidikan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai berupa personil atau tenaga bantuan berikut peralatannya untuk kepentingan penyidikan;
- b) Bantuan teknis, yaitu merupakan bantuan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS Bea dan Cukai yang berupa kegiatan penindakan yang berwenang yang tidak dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai.¹⁰

Keberadaan PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan kewenangan Penyidik Polri adalah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan yang menyangkut aspek tugas dan peranannya di lingkungan kepabeanan. Wujud koordinasi dapat berupa:

⁷ H.Ali Zainuddin, 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

⁸ Kadarudin, *Mengenal Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020, hlm. 117

⁹ Calvin Ramadhan, 2017. *Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 6

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8

- a) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan dan instruksi bersama;
- b) Mengadakan rapat-rapat berkala atau waku-waktu tertentu yang dipandang perlu;
- c) Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing departemen atau instansi yang secara fungsional dianggap mampu sebagai penghubung (*laision officer*);
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.¹¹

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan menegaskan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai tidak terselenggara secara khusus dikarenakan PPNS Bea dan Cukai telah diberikan wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu:

- a) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- b) Penyidikan sebagaimana dimaksud dengan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Aturan diatas menunjukkan bahwa PPNS Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk melakukan sendiri proses penyidikan yang terjadi di wilayah kepabeanan dari tahap awal dimulainya penyidikan hingga penyerahan berkas ke

penuntut umum, hal ini berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang lebih umum). Ketentuan dalam Pasal 112 ayat (3) UU Kepabeanan mengenyampingkan Ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi negara Republik Indonesia.

Namun menurut penulis dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, bentuk koordinasi yang seharusnya dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah :

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kegiatan penanganan perkara dilaksanakan oleh Unit Penyidikan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang pelanggaran. Kegiatan penanganan perkara meliputi:

- a) Penerimaan perkara;
- b) Penelitian pendahuluan;
- c) Penentuan skema penanganan perkara;
- d) Penelitian/penyelidikan dan penyidikan;
- e) Penanganan barang hasil penindakan;
- f) Penanganan pelaku pelanggaran;
- g) Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹²

Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan Laporan Pelanggaran (LP) oleh unit penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya. Dalam hal hasil penelitian pendahuluan atas penerimaan perkara berasal dari Unit Penindakan ditemukan dugaan pelanggaran, maka dilakukan:

- a) Penyidikan dengan menerbitkan Laporan kejadian (LK), Surat Perintah

¹¹ Inu Kencana, 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, hlm. 35

¹² Pasal 65 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Tugas Penyidikan (SPTP), Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP), apabila diduga pelanggaran pidana.

- b) Penelitian dengan menerbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT), apabila diduga pelanggaran administrasi atau diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran.
- c) Permintaan penyerahan barang hasil penindakan (BHP) dengan berita acara.¹³

Sementara dalam hal hasil penelitian pendahuluan ditemukan dugaan pelanggaran, dilakukan kegiatan:

- a) Pembuatan Laporan Pelanggaran (LP-1);
- b) Pelaksanaan serah terima perkara disertai barang hasil penindakan, alat bukti terkait, dan pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran dengan berita acara;
- c) Penegakan atas barang hasil penindakan yang diterima dengan Penerbitan dan Penyampaian Surat Bukti Penindakan (SBP) kepada pemilik atau pengusaha barang;
- d) Melaksanakan penelitian/penyidikan lebih lanjut atas perkara yang diterima.¹⁴

Istilah “tindak” dari tindak pidana merupakan singkatan dari tindakan, sedangkan orang yang melakukan dinamakan petindak. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan.¹⁵

¹³ Pasal 70 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

¹⁴ Pasal 71 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 99

Penanganan perkara dilakukan oleh unit penyidikan pada Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah atau Kantor Pusat sesuai kewenangan yang ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria :

- a) Kriteria pokok berupa tempat kejadian perkara/pelanggaran dan/atau keberadaan saksi/pelaku; dan
- b) Kriteria tambahan berupa ketersediaan penyidik dan kompleksitas perkara meliputi kesulitan pembuktian atau adanya sorotan publik.¹⁶

Penanganan perkara dilaksanakan dengan skema yaitu penanganan perkara mandiri, penanganan perkara dengan perbantuan, penanganan perkara yang dilimpahkan atau penanganan perkara yang dilimpahkan dengan perbantuan. Penanganan perkara dilaksanakan penelitian/penyidikan berdasarkan surat perintah (Pasal 74 ayat (2)).

Surat perintah tugas penyidikan (SPTP) diterbitkan kepada penyidik oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan kepada penyidik oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan/Kepala Kantor DJBC atau pejabat yang ditunjuk dalam kapasitas selaku penyidik, untuk melakukan penyidikan perkara pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal telah diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), penyidik segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum yang berisi pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan atas suatu perkara pidana (Pasal 79 ayat 5 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai).

Dalam Pasal 85 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana

¹⁶ Pasal 72 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan:

- a) Pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- b) Penelitian dan analisis terhadap pelanggaran;
- c) Pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara lebih komprehensif;
- d) Pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung proses penyidikan dalam hal diperlukan;
- e) Pembuatan resume perkara dengan kesimpulan; dan
- f) Penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara.

Penelitian dan analisis terhadap pelanggaran dilakukan terhadap :

- a) Uraian tindak pidana meliputi jenis, tempat, dan waktu pelanggaran
- b) Kelengkapan berkas penyidikan
- c) Kelengkapan barang bukti dan alat bukti
- d) Pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana
- e) Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana
- f) Keterkaitan antara keterangan saksi-saksi, dokumen serta barang bukti dengan tersangka;
- g) Pengungkapan motif tindak pidana/unsur kesengajaan.

Kesimpulan hasil penelitian berupa unsur-unsur tindak pidana terpenuhi atau unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaan penyidikan dapat diadakan gelar perkara dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam pemberkasan dan untuk

menyampaikan informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penelitian/penyidikan serta pengelolaan proses penanganan perkara.

Gelar perkara dapat dilaksanakan pada tahap pra penyidikan (penelitian), tahap penyidikan dan/atau tahap akhir penyidikan, berdasarkan pengajuan permintaan gelar perkara oleh:

- a) Tim penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam pemberkasan;
- b) Atasan tim penyidik, dalam hal diperlukan untuk memperoleh informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penyidikan dan pengelolaan proses penanganan perkara;
- c) Jaksa penuntut umum (JPU), dalam hal diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perkara yang ditangani dan memberikan petunjuk guna pemenuhan alat bukti atas unsur-unsur pasal yang disangkakan.

Peserta gelar perkara meliputi:

- a) Tim penyidik yang terdiri dari koordinator sebagai penyaji dan anggota;
- b) Atasan tim penyidik;
- c) Pihak terkait untuk kepentingan penanganan perkara dan/atau
- d) Jaksa penuntut umum (dalam hal diperlukan).

Materi gelar perkara antara lain meliputi: kronologi kasus, anatomi kasus (*anatomy of crime*), matriks keterkaitan alat bukti, tindakan yang telah dilakukan, hambatan atau kendala, tindakan yang akan dilakukan dan saran atau pendapat. Hasil pelaksanaan gelar perkara dibuat berita acara yang ditandatangani peserta gelar perkara dan dijadikan panduan bagi tim penyidik untuk penyelesaian penanganan perkara.

Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dengan surat pemberitahuan

dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain. SPDP dilampiri dengan:

- a) Laporan kejadian;
- b) Surat perintah penyidikan; dan
- c) Berita acara yang telah dibuat.¹⁷

SPDP setelah diteliti kelengkapannya diteruskan ke Penyidik Polri kepada penuntut umum dengan surat pengantar dari penyidik Polri. Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan, PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS. Pemberitahuan memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti dan rencana penyidikannya.¹⁸

Dalam hal SPDP telah diterima oleh penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS. Dukungan tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Dalam istilah *"the rule of law"* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah *"the rule of just law"*.¹⁹

Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat perintah penyidikan dari atasan penyidik. Dalam Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang

Kepabeanan, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 5 PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Tembusan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan tembusan hasil penyidikan disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penghentian penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberitahukan kepada penuntut umum dan tembusannya disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 6). Untuk kepentingan penerimaan Negara Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai atas permintaan Menteri Keuangan. Penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung diberitahukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penuntut umum dan tembusannya disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyampaian Hasil Penyidikan

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam situasi tertentu, penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰ Yang dimaksud dengan dalam situasi tertentu

¹⁷ Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹⁸ Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹ M. Syukri Akub, Baharuddin Badaru, 2013. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, hlm. 21

²⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

adalah “keadaan yang tidak dimungkinkan dilakukannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis, keterbatasan sarana, atau tertangkap tangan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia untuk barang-barang yang dikeluarkan di luar kawasan pabean”.²¹

Dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS adalah:

- a) Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- b) Pemanggilan;
- c) Penangkapan;
- d) Penahanan;
- e) Penggeledahan;
- f) Penyitaan;
- g) Pemeriksaan;
- h) Bantuan hukum;
- i) Penyelesaian berkas perkara;
- j) Pelimpahan perkara;
- k) Penghentian penyidikan;
- l) Administrasi penyidikan; dan
- m) Pelimpahan penyidikan.

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan memberitahukan dimulainya penyidikan dan kemudian menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tembusan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan tembusan hasil penyidikan disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 5 PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai).

Dalam Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Penyidik Polri sebagai Koordinasi dan pengawasan penyidikan. Koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri dilakukan dengan kerja sama antara penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.

Pelaksanaan pengawasan penyidikan diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:

- a) Bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan;
- b) Bantuan teknis penyidikan;
- c) Bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
- d) Bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.²²

Selanjutnya dalam Pasal 52 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri.

Lebih lanjut terkait koordinasi yang dilakukan oleh PPNS terhadap penyidik Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidik.

Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Koordinasi

²¹ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

²² *Ibid.*

dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik. Koordinasi diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:

- a) Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS;
- b) Memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
- c) Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada penuntut umum;
- d) Penghentian penyidikan oleh PPNS;
- e) Tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;
- f) Rapat secara berkala; dan
- g) Penyidikan bersama.²³

Koordinasi dapat dilaksanakan dengan cara : lisan sebelum dibuatnya SPDP, menerima SPDP dan lampirannya dari PPNS, meneliti SPDP dan lampirannya bersama PPNS dan menyusun rencana penyidikan bersama PPNS.

Berdasarkan penjabaran diatas maka menurut Penulis dalam Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan diamanatkan PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan aturan-aturan yang telah dijabarkan diatas yang mewajibkan adanya koordinasi yang dilakukan oleh PPNS terhadap Penyidik Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas).

IV. KESIMPULAN

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri

dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Calvin Ramadhan, 2017. *Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Eny Kusdarini, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press.
- H. Ali Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol15104/belum-perlu-memperluas-wewenang-ppns/> Diakses Pada Hari Senin, 28 September 2020 Pukul 12.25 WITA.
- Jimly Asshiddiqie, 2000. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mappi.
- Inu Kencana, 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
- Kadarudin, *Mengenai Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.

²³ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru,
2013. *Wawasan Due Process of
Law Dalam Sistem Peradilan
Pidana*, Yogyakarta: Penerbit
Rangrang Education.
- Nur Basuki Winanmo, 2008.
*Penyalahgunaan Wewenang dan
Tindak Pidana Korupsi*,
Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Soufnir Chibro, 1992. *Pengaruh Tindak
Pidana Penyelundupan Terhadap
Pembangunan*, Jakarta: Sinar
Grafika.